



P U T U S A N

Nomor 58/Pid.B/2022/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Erwansyah Nudin Bin Sudar;
2. Tempat lahir : Bumi Agung;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/12 Januari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Sri Rejeki, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Erwansyah Nudin Bin Sudar ditangkap pada tanggal 24 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 58/Pid.B/2022/PN Bbu tanggal 12 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2022/PN Bbu tanggal 12 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Bbu



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERWANSYAH NUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa ERWANSYAH NUDIN selama 1 (satu) Tahun Pidana Penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar Terdakwa Membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar Terdakwa diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa ERWANSYAH NUDIN BIN SUDAR bersama-sama dengan HERI Alias KLAU DAN TINO (DAFTAR PENCARIAN ORANG) pada hari Sabtu Tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 16.00 WiB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2021, bertempat di Kampung Sri Rejeki, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Waykanan atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan nmei tahun 2021 sekira pukul 15.30, Terdakwa mendengar informasi dari lefran bahwa Saksi Korban Rizki Wijaya Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zanuri membocorkan informasi pemilihan lurah kampung sri rejeki kecamatan blambangan umpu, kabupaten way kanan kepada pihak lawan Terdakwa dan pada saat itu HERI Alias Klau langsung meminta Saksi Lefran untuk memanggil saksi korban Rizky Wijaya untuk menanyakan dan memastikan informasi tersebut. kemudian sesampainya Saksi Korban Rizky Wijaya datang di kediaman HERI Alias Klau, lalu HERI Alias Klau langsung menanyakan informasi tersebut kepada Saksi Korban Rizky Wijaya namun Saksi Korban Rizky Wijaya tidak mengakui bahwa Saksi Korban Rizky Wijaya telah membocorkan informasi pemilihan lurah tersebut lalu setelah itu terjadilah keributan yang mana HERI Alias Klau menampar dan memukul pipi Saksi Korban Rizky Wijaya, lalu Terdakwa melihat HERI Alias Klau mencabut pisau dari pinggangnya dan pada saat itu HERI Alias Klau langsung dipisah untuk menghentikan perkelahian oleh Saksi Lefran lalu Saksi Korban Rizky Wijaya ingin berlari dari dalam rumah tersebut namun Saksi Korban Rizky Wijaya belum sempat kabur Terdakwa langsung menendang dan memukul setelah itu disusul oleh TINO yang memukul Saksi Korban Rizky Wijaya dan setelah itu Saksi Korban Rizky Wijaya langsung berlari menuju belakang rumah HERI Alias Klau untuk melarikan diri;

- Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 445/220/VER/RSUD-WK/V/2021 yang dilakukan pemeriksaan kepada Saksi Korban Rizky Wijaya terdapat hasil pemeriksaan diantaranya:
 - Wajah: Terdapat bengkok pelipis kiri ukuran 3x1,5 cm warna sama dengan kulit;
 - Punggung : pada punggung kanan 7 cm dari garis tengah badan dan 22 cm dari puncak bahu terdapat luka gores sepanjang 2,5 cm dan 0,5 cm;
 - Abdomen : pada perut bagian tengah 3 cm dari garis tengah dan 30 cm dari puncak bahu terdapat luka gores sepanjang 1 cm;
 - Ekstremitas:
 - Kanan : pada lengan kanan atas terdapat luka gores sepanjang 3 cm dan 3 cm;
 - Kiri : pada lengan kiri atas terdapat luka gores ukuran 4x 3 cm;

Perbuatan Terdakwa ERWANSYAH NUDIN BIN SUDAR
sebagaimana diatur diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua:

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa ERWANSYAH NUDIN BIN SUDAR bersama-sama dengan HERI DAN TINO (DAFTAR PENCARIAN ORANG) pada hari Sabtu Tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 16.00 WiB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2021, bertempat di Kampung Sri Rejeki, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Waykanan atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, turut serta melakukan penganiayaan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan nmei tahun 2021 sekira pukul 15.30, Terdakwa mendengar informasi dari lefran bahwa Saksi Korban Rizki Wijaya Bin Zanuri membocorkan informasi pemilihan lurah kampung sri rejeki kecamatan blambangan umpu, kabupaten way kanan kepada pihak lawan Terdakwa dan pada saat itu HERI Alias Klau langsung meminta Saksi Lefran untuk memanggil saksi korban Rizky Wijaya untuk menanyakan dan memastikan infotomasi tersebut. kemudian sesampainya Saksi Korban Rizky Wijaya datang dikediaman HERI Alias Klau, lalu HERI Alias Klau langsung menanyakan informasi tersebut kepada Saksi Korban Rizky Wijaya namun Saksi Korban Rizky Wijaya tidak mengakui bahwa Saksi Korban Rizky Wijaya telah membocorkan informasu pemilihan lurah tersebut lalu setelah itu terjadilah keributan yang mana HERI Alias Klau menampar dan memukul pipi Saksi Korban Rizky Wijaya, lalu Terdakwa melihat HERI Alias Klau mencabut pisau dari pinggangnya dan pada saat itu HERI Alias Klau langsung dipisah untuk menghentikan perkelahian oleh Saksi Lefran lalu Saksi Korban Rizky Wijaya ingin berlari dari dalam rumah tersebut namun Saksi Korban Rizky Wijaya belum sempat kabur Tedakwa langsung menendang dan memukul setelah itu disusul oleh TINO yang memukul Saksi Korban Rizky Wijaya dan setelah itu Saksi Korban Rizky Wijaya langsung berlari menuju belakang rumah HERI Alias Klau untuk melarikan diri;
- Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 445/220/VER/RSUD-WK/V/2021 yang dilakukan pemeriksaan kepada Saksi Korban Rizky Wijaya terdapat hasil pemeriksaan diantaranya:
 - Wajah: Terdapat bengkak pelipis kiri ukuran 3x1,5 cm warna sama dengan kulit;
 - Punggung : pada punggung kanan 7 cm dari garis tengah badan dan 22 cm dari puncak bahu terdapat luka gores sepanjang 2,5 cm dan 0,5 cm;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Abdomen : pada perut bagian tengah 3 cm dari garis tengah dan 30 cm dari puncak bahu terdapat luka gores sepanjang 1 cm;
- Ekstremitas:
 - Kanan : pada lengan kanan atas terdapat luka gores sepanjang 3 cm dan 3 cm;
 - Kiri : pada lengan kiri atas terdapat luka gores ukuran 4x 3 cm;

Perbuatan Terdakwa ERWANSYAH NUDIN BIN SUDAR sebagaimana diatur diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rizki Wijaya Bin Zanuri** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban Rizki Wijaya Bin Zanuri telah menjadi korban pemukulan;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban adalah Terdakwa Erwansyah, Sdr. Heri dan Sdr. Tino;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 17.00 WIB;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 16.00 WIB, Sdr. Heri menjemput Saksi Korban di rumah, lalu sesampainya Saksi Korban di rumah Sdr. Heri, Saksi Korban diminta untuk duduk di ruang tamu, kemudian Sdr. Heri menutup pintu, setelah itu, Sdr. Heri langsung menampar pipi kiri Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali. Setelah menampar Saksi Korban, kemudian Sdr. Heri mengeluarkan pisau dari pinggang sebelah kiri, kemudian Saksi Korban dipisah oleh Saksi Lefran dengan cara memeluk Sdr. Heri. Setelah itu, Saksi Korban berpindah tempat duduk, Saksi Korban selanjutnya dipukuli oleh Sdr. Tino dan Terdakwa Erwansyah. Kemudian Sdr. Heri juga ikut memukuli Saksi Korban. Pada saat Saksi Korban sedang dipukuli, Saksi Korban berhasil melarikan diri melalui pintu belakang rumah Sdr. Heri dan menuju ke arah kebun. Saksi Korban berlari sekira 1 (satu) kilo meter dari rumah Sdr. Heri dan sekira pukul 18.30 WIB, Saksi Korban keluar dari kebun dan mendatangi rumah warga kampung, ketika itu Saksi Korban bertemu

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Bbu



dengan Sdr. Syarif dan meminta untuk diantar ke rumah Sdr. Mujiono (bapak angkat Saksi Korban) dengan berkata “pak , saya minta tolong antarkan kerumah pak mujiono”, Sdr. Syarif bertanya “ada apa kamu, kok abis lari-lari dari belakang”, Saksi Korban menjawab “ada masalah dikit, tolong antarkan saya kerumah pak mujiono aja”, Sdr. Syarif berkata “oh iya, saya nyambung rantai motor dulu”. Kemudian sesampainya Saksi Korban di rumah Sdr. Mujiono, Saksi Korban kemudian bercerita kepada Sdr. Mujiono bahwa Saksi Korban dipukuli oleh Sdr. Heri, Terdakwa Erwansyah, dan Sdr. Toni. Kemudian Saksi Korban dibawa oleh Sdr. Mujiono ke RSUD ZA Pagar Alam untuk diobati dan visum. Setelah itu, Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Way Kanan;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **Lefran Falia Lotuconsina Bin Wan Yani** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban Rizki Wijaya Bin Zanuri telah menjadi korban pemukulan;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban adalah Terdakwa Erwansyah, Sdr. Heri dan Sdr. Tino;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 16.00 WIB;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi Lefran ditelfon oleh Sdr. Heri dengan maksud menyuruh ke rumahnya. Setelah Saksi Lefran sampai, di rumah Sdr. Heri sudah ada Sdr. Tino dan Terdakwa Erwansyah. Tidak lama kemudian Sdr. Anton juga datang. Kemudian Sdr. Heri menjemput Saksi Korban di rumahnya dan setelah sampai di rumah Sdr. Heri, Saksi Korban diminta duduk di ruang tamu. Kemudian Sdr. Heri menutup pintu dan langsung memukul Saksi Korban pada bagian pipi sebanyak 2 (dua) kali, lalu Sdr. Heri mengeluarkan pisau. Kemudian Saksi Lefran mencoba meleraikan, selanjutnya Terdakwa Erwansyah memukul Saksi Korban di bagian keningnya berkali-kali, lalu Sdr. Tino dan Sdr. Heri ikut memukul Saksi Korban;
- Bahwa pada saat itu, Saksi Korban tidak melakukan perlawanan dan hanya mencoba untuk melarikan diri;
- Bahwa pemukulan terhadap Saksi Korban terjadi sekira 30 (tiga puluh) menit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami luka memar di pelipis sebelah kiri, luka gores di bagian pundak sebelah kiri dan trauma;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum membacakan bukti surat berupa: *Visum Et Repertum* Nomor: 445/220/VER/RSUD-WK/V/2021 yang dilakukan pemeriksaan kepada Saksi Korban Rizky Wijaya terdapat hasil pemeriksaan diantaranya:

- Kepala : tidak ada kelainan;
- Wajah : Terdapat bengkak pelipis kiri ukuran 3x1,5 cm warna sama dengan kulit
- Punggung : pada punggung kanan 7 cm dari garis tengah badan dan 22 cm dari puncak bahu terdapat luka gores sepanjang 2,5 cm dan 0,5 cm
- Abdomen : pada perut bagian tengah 3 cm dari garis tengah dan 30 cm dari puncak bahu terdapat luka gores sepanjang 1 cm
- Ekstremitas :
 - Kanan : pada lengan kanan atas terdapat luka gores sepanjang 3 cm dan 3 cm;
 - Kiri : pada lengan kiri atas terdapat luka gores ukuran 4x 3 cm;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan secara *teleconference* Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Erwansyah Nudin bin Sudar ditangkap pada tanggal 24 Februari 2022;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan telah melakukan "pengeroyokan" bersama-sama Sdr. Heri dan Sdr. Tino terhadap Saksi Korban Rizki Wijaya Bin Zanuri pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 17.00 WIB;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa Erwansyah mendengar informasi dari Saksi Lefran jika Saksi Korban Rizki Wijaya telah membocorkan informasi pemilihan lurah Kampung Sri Rejeki kepada pihak lawan. Pada saat itu, Sdr. Heri langsung meminta Saksi Lefran untuk memanggil Saksi Korban Rizky untuk menanyakan dan memastikan informasi tersebut. Kemudian sesampainya

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Bbu



Saksi Korban Rizky di rumah Sdr. Heri, Sdr. Heri langsung menanyakan informasi tersebut kepada Saksi Korban Rizky namun Saksi Korban tidak mengakui jika Saksi Korban telah membocorkan informasi pemilihan lurah tersebut. Setelah itu, terjadilah keributan yang mana Sdr. Heri kemudian menampar dan memukul pipi Saksi Korban, lalu Terdakwa melihat Sdr. Heri mencabut pisau dari pinggangnya, pada saat itu Sdr. Heri langsung dipisah untuk menghentikan perkelahian oleh Saksi Lefran dan Saksi Korban berusaha melarikan diri namun Saksi Korban tidak berhasil. Kemudian Terdakwa langsung menendang dan memukul Saksi Korban, setelah itu Sdr. Tino juga memukul Saksi Korban dan setelah itu Saksi Korban berhasil melarikan diri menuju ke arah belakang rumah Sdr. Heri;

- Bahwa Terdakwa berperan menendang, memukul dan menampar Saksi Korban dan Sdr. Heri berperan menampar, memukul dan akan menusuk Saksi Korban, sedangkan Sdr. Tino berperan memukul Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut selain Terdakwa, Sdr. Heri dan Sdr. Tino adalah Saksi Lefran dan Sdr. Anton;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Erwansyah Nudin bin Sudar ditangkap pada tanggal 24 Februari 2022;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap dikarenakan telah melakukan "pengeroyokan" bersama-sama Sdr. Heri dan Sdr. Tino terhadap Saksi Korban Rizki Wijaya Bin Zanuri pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 17.00 WIB;
- Bahwa benar bermula pada hari Sabtu, tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa Erwansyah mendengar informasi dari Saksi Lefran jika Saksi Korban Rizki Wijaya telah membocorkan informasi pemilihan lurah Kampung Sri Rejeki kepada pihak lawan. Pada saat itu, Sdr. Heri langsung meminta Saksi Lefran untuk memanggil Saksi Korban Rizky untuk menanyakan dan memastikan informasi tersebut. Kemudian sesampainya Saksi Korban Rizky di rumah Sdr. Heri, Sdr. Heri langsung menanyakan informasi tersebut kepada Saksi Korban Rizky namun Saksi Korban tidak mengakui jika Saksi Korban telah membocorkan informasi pemilihan lurah tersebut. Setelah itu, terjadilah keributan yang mana Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heri kemudian menampar dan memukul pipi Saksi Korban, lalu Terdakwa melihat Sdr. Heri mencabut pisau dari pinggangnya, pada saat itu Sdr. Heri langsung dipisah untuk menghentikan perkelahian oleh Saksi Lefran dan Saksi Korban berusaha melarikan diri namun Saksi Korban tidak berhasil. Kemudian Terdakwa langsung menendang dan memukul Saksi Korban, setelah itu Sdr. Tino juga memukul Saksi Korban dan setelah itu Saksi Korban berhasil melarikan diri menuju ke arah belakang rumah Sdr. Heri;

- Bahwa benar Terdakwa berperan menendang, memukul dan menampar Saksi Korban dan Sdr. Heri berperan menampar, memukul dan akan menusuk Saksi Korban, sedangkan Sdr. Tino berperan memukul Saksi Korban;
- Bahwa benar Terdakwa memukul Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa benar yang mengetahui kejadian tersebut selain Terdakwa, Sdr. Heri dan Sdr. Tino adalah Saksi Lefran dan Sdr. Anton;
- Bahwa benar berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 445/220/VER/RSUD-WK/V/2021 yang dilakukan pemeriksaan kepada Saksi Korban Rizky Wijaya terdapat hasil pemeriksaan diantaranya:
 - Kepala : tidak ada kelainan;
 - Wajah : Terdapat bengkak pelipis kiri ukuran 3x1,5 cm warna sama dengan kulit
 - Punggung : pada punggung kanan 7 cm dari garis tengah badan dan 22 cm dari puncak bahu terdapat luka gores sepanjang 2,5 cm dan 0,5 cm
 - Abdomen : pada perut bagian tengah 3 cm dari garis tengah dan 30 cm dari puncak bahu terdapat luka gores sepanjang 1 cm
 - Ekstremitas :
 - Kanan : pada lengan kanan atas terdapat luka gores sepanjang 3 cm dan 3 cm;
 - Kiri : pada lengan kiri atas terdapat luka gores ukuran 4x 3 cm;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Bbu



Kesatu:

- Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

ATAU

Kedua:

- Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih untuk membuktikan dakwaan alternatif ke-2 sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, Bahwa yang di maksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa Erwansyah Nudin Bin Sudar sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa lah orang yang telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum? maka akan dipertimbangkan dalam unsur selanjutnya;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penganiayaan” menurut H.R. (Hooge Raad) adalah “setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan. Sementara itu M. H. Tirtaamidjaja mendefinisikan “penganiayaan” sebagai “suatu perbuatan dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa Erwansyah Nudin bin Sudar ditangkap pada tanggal 24 Februari 2022 dikarenakan telah melakukan “pengeroyokan” terhadap Saksi Korban Rizki Wijaya Bin Zanuri pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 16.00 WIB yang dilakukan secara bersama-sama dengan Sdr. Heri dan Sdr. Tino;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Sabtu, tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa Erwansyah mendengar informasi dari Saksi Lefran jika Saksi Korban Rizki Wijaya telah membocorkan informasi pemilihan lurah Kampung Sri Rejeki kepada pihak lawan. Pada saat itu, Sdr. Heri langsung meminta Saksi Lefran untuk memanggil Saksi Korban Rizky untuk menanyakan dan memastikan informasi tersebut. Kemudian sesampainya Saksi Korban Rizky di rumah Sdr. Heri, Sdr. Heri langsung menanyakan informasi tersebut kepada Saksi Korban Rizky namun Saksi Korban tidak mengakui jika Saksi Korban telah membocorkan informasi pemilihan lurah tersebut. Setelah itu, terjadilah keributan yang mana Sdr. Heri kemudian menampar dan memukul pipi Saksi Korban, lalu Terdakwa melihat Sdr. Heri mencabut pisau dari pinggangnya, pada saat itu Sdr. Heri langsung dipisah untuk menghentikan perkelahian oleh Saksi Lefran dan Saksi Korban berusaha melarikan diri namun Saksi Korban tidak berhasil. Kemudian Terdakwa langsung menendang dan memukul Saksi Korban, setelah itu Sdr. Tino juga memukul Saksi Korban dan setelah itu Saksi Korban berhasil melarikan diri menuju ke arah belakang rumah Sdr. Heri;

Menimbang, bahwa Terdakwa berperan menendang, memukul dan menampar Saksi Korban dan Sdr. Heri berperan menampar, memukul dan akan menusuk Saksi Korban, sedangkan Sdr. Tino berperan memukul Saksi Korban. Terdakwa memukul Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 445/220/VER/RSUD-WK/V/2021 yang dilakukan pemeriksaan kepada Saksi Korban Rizky Wijaya terdapat hasil pemeriksaan diantaranya:

- Kepala : tidak ada kelainan;
- Wajah : Terdapat bengkak pelipis kiri ukuran 3x1,5 cm warna sama dengan kulit

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Punggung : pada punggung kanan 7 cm dari garis tengah badan dan 22 cm dari puncak bahu terdapat luka gores sepanjang 2,5 cm dan 0,5 cm
- Abdomen : pada perut bagian tengah 3 cm dari garis tengah dan 30 cm dari puncak bahu terdapat luka gores sepanjang 1 cm
- Ekstremitas :
 - Kanan:
pada lengan kanan atas terdapat luka gores sepanjang 3 cm dan 3 cm;
 - Kiri :
pada lengan kiri atas terdapat luka gores ukuran 4x 3 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum dan dihubungkan dengan pendapat di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “penganiayaan”;

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, Terdakwa merupakan salah seorang “yang melakukan” pengeroyokan terhadap Saksi Korban Rizki Wijaya Bin Zanuri pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 16.00 WIB yang dilakukan secara bersama-sama dengan Sdr. Heri dan Sdr. Tino. Dimana Terdakwa berperan menendang, memukul dan menampar Saksi Korban dan Sdr. Heri berperan menampar, memukul dan akan menusuk Saksi Korban, sedangkan Sdr. Tino berperan memukul Saksi Korban. Terdakwa memukul Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum dan dihubungkan dengan pendapat di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sebagaimana yang termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa bukan bertujuan sebagai sarana pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan sebagai sarana bagi Terdakwa untuk memperbaiki diri mereka dengan adanya pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan setelah masa hukumannya selesai, Terdakwa dapat kembali ke masyarakat dengan perilaku yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan jenis pidana yang paling tepat untuk perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum terkait dengan lamanya pidana penjara yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana sebagaimana yang termuat di dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka dan mengalami trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Erwansyah Nudin Bin Sudar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan penganiayaan secara bersama-sama**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Rabu, tanggal 6 Juli 2022, oleh kami, Arista Budi Cahyawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Echo Wardoyo, S.H., M.H. dan Andre Jevi Surya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 secara *teleconference* oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Echo Wardoyo, S.H., M.H. dan Ridwan Pratama, S.H. sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Rahmat Yannuar, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Randika Ramadhani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erwin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan Terdakwa
menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Echo Wardoyo, S.H., M.H.

Arista Budi Cahyawan, S.H., M.H.

Ridwan Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Rahmat Yannuar, S.T., S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)